

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah nasional yang langsung berada di daerah dan bukan lagi berkedudukan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota, melainkan memiliki status yang sama seperti pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten.¹ Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisioal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan kewenangan ditangan pemerintah desa dan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui dana desa diharapkan dapat mensejahterahkan masyarakat desa.

Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Sumber keuangan desa berasal dari: Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

¹ Iswanto, “*Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.*”, Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 2, 2020, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm 70.

Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Penjelasan tentang Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan untuk desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa dana desa merupakan dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang alokasi dana khusus. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai bentuk dari desentralisasi keuangan untuk menuju desa yang mandiri. Peran alokasi dana desa adalah sebagai ujung tombak keberhasilan suatu pemerintahan desa. Dalam hal ini, yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana efektivitas dan efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa yang masuk dari pemerintah kabupaten/kota dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan. Penggunaan Alokasi Dana Desa sangat berpengaruh dalam desa karena desa juga diidentifikasi mempunyai beberapa kekurangan misalnya dalam bidang pemerintahan.

Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa semua kegiatan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam pasal 2 ayat 2

mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan dengan asas akuntabilitas. Pasal 11 Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menyebutkan bahwa pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam waktu 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

Akuntabel adalah suatu kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan pengendalian sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang dapat membuat seseorang percaya kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan pasal (2) huruf b Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Akuntabilitas memuat tentang unsur kejelasan fungsi dan cara dalam mempertanggungjawabkan.² Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan menjelaskan semua kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.³ Untuk bertanggungjawab atas kegiatan pembangunan dan pemerintah desa selalu melibatkan asas akuntabilitas, karena terkait dengan masalah finansial seperti Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan komponen di dalamnya. Dalam hal ini akuntabilitas dijadikan sebagai dasar dalam aspek pengelolaan dana desa dan diwajibkan adanya aspek pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dijelaskan dalam pasal 24 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa asas akuntabilitas mengatur segala aktivitas yang dilakukan oleh

² Hoesada J, "Akuntansi Desa", Salemba Empat, Jakarta, 2019, hlm. 273

³ Mahmudi, "Akuntansi Sektor Publik", UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2016, hlm 18

pemerintah desa dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan asas akuntabilitas. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam penanggulangan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa adalah dengan cara melakukan pengawasan untuk mengamati pembangunan yang didanai dari Alokasi Dana Desa apakah sudah berjalan dengan lancar atau ada hambatan. Sedangkan pengawasan eksternal yang berasal dari Pemerintah Daerah yaitu menunjuk Inspektorat untuk melakukan pengawasan mengenai suatu hal yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Dengan diterapkannya akuntabilitas alokasi dana desa, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana program dana desa berjalan dan masyarakat juga dapat mengetahui program apa saja yang dikerjakan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah sarana sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Hubungan antara akuntabilitas dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat digunakan sebagai acuan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu pemerintahan dan masyarakat desa harus saling bekerja sama untuk menjalankan program desa demi mensejahterahkan kehidupan masyarakat.

Ada sebagian desa di Kabupaten Kudus yang alokasi dana desanya tidak berjalan dengan baik, karena disalahgunakan oleh oknum-oknum yang melakukan penyelewengan dana melalui tindakan korupsi. Perbuatan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan tindakan yang tidak boleh

dilakukan oleh Kepala Desa, jika dilakukan akan diberikan sanksi administratif berupa peringatan secara lisan dan/atau tertulis yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilanjutkan dengan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sesuai dengan Pasal 30 ayat 1, karena tindakan ini termasuk dalam tindakan korupsi akibat dari penyalahgunaan kewenangan yang berdampak dengan keuangan negara.⁴ Pemerintah daerah berhak menunda penyaluran dana desa terhadap desa. Tindakan ini dilakukan oleh pemerintah desa sebagai sanksi bagi desa karena keterlambatan dalam melaporkan penggunaan dana desa. Pemerintah daerah akan mengurangi dana yang diberikan kepada desa sebagai sanksi jika desa tidak mematuhi peraturan umum dan teknis atau melakukan pelanggaran berupa pengurangan dana yang diberikan kepada desa dalam bentuk deposito selama lebih dari dua bulan.⁵ Namun sanksi tersebut tidak berlaku di Desa Wates pada tahun 2021 karena pengelolaan keuangan desa dinilai telah menerapkan asas akuntabilitas. Hal ini terlihat dari pencapaian *good government* yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Wates.

Desa Wates merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dan merupakan desa terbaik di Kabupaten Kudus karena berhasil meraih juara 1 pada tahun 2021 dalam lomba desa tingkat

⁴ Hasyim Adnan, "Implementasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintah Desa", *Jurnal Hukum Al'Adl*, Volume XI Nomor 2, 2019, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, hlm 151.

⁵ I Ketut gede Rudiarta, I Wayan Arthanaya, at all, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2020, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, hlm 64

Kabupaten. Keberhasilan yang di dapat oleh Desa Wates tidak jauh dari kebiasaan yang dilakukan pemerintah desa, antara lain dalam bidang administrasi desa, pelayanan, inovasi yang ada di desa, serta kegiatan karang taruna maupun potensi UMKM dan pemerintah sudah pasti memberikan dana untuk setiap desa di Kabupaten Kudus yang salah satunya di Desa Wates.⁶ Sesuai dengan Keputusan Bupati Kuuds Nomor 2 Tahun 2021, Dana desa di Kabupaten Kudus disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD yang terdaftar pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD Penyaluran Dana Desa dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu : Tahap I (sebesar 40% dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi Alokasi untuk BLT Desa selama 5 bulan, yaitu bulan Januari sampai hulan Mei), Tahap II (sebesar 40% dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi alokasi untuk BLT Desa selama 5 bulan, yaitu bulan Juni sampai bulan Oktober, dan tahap III (sebesar 20% dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi Alokasi Dana Desa selama 2 bulan, yaitu November sampai dengan bulan Desember. Adapun besaran alokasi dana desa yang diterima setiap desa di Kabupaten Kudus bervariasi, disesuaikan dengan aturan serta kondisi geografis, jumlah penduduk, luas desa dan tingkat kemiskinan. Untuk dana desa, sesuai ketentuan 90% dari total yang diterima pemerintah daerah dibagi rata, sedangkan sisanya sesuai kondisi geografis serta faktor lainnya. Untuk Alokasi Dana desa dibagi secara merata hanya 60%, selebihnya dibagi

⁶Kartika Wulandari, “*Wates Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten*”, <https://betanews.id/2021/08/wates-juarai-lomba-desa-tingkat-kabupaten-kudus.html>, tanggal akses 1 Juni 2023

sesuai kondisi geografis, jumlah penduduk, luas desa serta tingkat kemiskinan.⁷

Pada tahun 2021 pasca Covid-19, jumlah Alokasi Dana Desa di Desa Wates sebesar Rp 646.667.700 (enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah). Adapun digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/01/2022 tentang penetapan besaran alokasi dana desa untuk setiap desa di kabupaten Kudus mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 637.054.800,00 untuk desa Wates tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 800/302/2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Kudus Tahun 2023, Desa Wates mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp, 755.591.800 dan akan dipergunakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 30 Tahun 2008 yaitu untuk membantu membiayai kebutuhan Desa dalam Kegiatan pelaksana pemerintahan, pembangunan serta pembedayaan masyarakat dalam kerangka otonomi desa secara komprehensif.

Dalam hal ini belum ada data konkrit dan keterbukaan informasi ke publik mengenai penggunaan alokasi dana desa di Desa Wates paa tahun 2022. Mengenai penggunaan tersebut hanya diketahui oleh perangkat desa di Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Pada tahun 2021 rincian

⁷ Elshinta, “*Pemerintah Desa di Kudus Tahun 2023 Terima Anggaran Rp.301,67 miliar*”, <https://elshinta.com/news/290833/2023/01/17/pemerintah-desa-di-kudus-tahun-2023-terima-anggaran-rp30167-miliar>, tanggal akses 29 Juli 2023

anggarannya dipasang secara detail. Hal ini diharapkan agar masyarakat mengetahui program-program yang dilaksanakan pada tahun 2021. Berikut jumlah anggaran yang digunakan melalui APBDesa Desa Wates pada tahun 2021, yaitu :⁸

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 1.442.131.743,
2. Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	: Rp. 2.038.661.500,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 244.753.355,
4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	: Rp. 86.170.000,-
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak	: Rp. 497.853.800,-
Total	: Rp. 4.309.570.398,-

Contoh program APBDesa Wates Pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Desa Wates pada tahun 2021 dalam bidang pelaksana pembangunan desa adalah:

a. Pendidikan	: RP. 22.500.000,-
b. Kesehatan	: Rp. 120.295.500,-
c. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	: Rp. 1.563.335.000,-
d. Kawasa Pemukiman	: Rp. 215.633.000,-
e. Program Kampung Iklam	: Rp. 5.650.000,-
f. Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	: Rp. 4.820.000,-
g. Energi dan Sumberdaya Mineral	: Rp. 30.000.000,

⁸ Abdullah Assofi, “Wujudkan Transparansi Publik Pemdes Wates Memasang Infografis APBDes Ukuran Besar”
<http://desa-wates.kuduskab.go.id/index.php/berita/177-wujudkan-transparansi-publik-pemdes-wates-memasang-infografis-apbdes-ukuran-besar.html>, tanggal akses 5 Mei 2023

h. Pariwisata : Rp. 76.428.000,-

Total : Rp. 2.038.661.500,-

Seluruh kegiatan yang menggunakan keuangan desa dapat ditemukan dalam pembukuan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen atau Laporan Pertanggungjawaban yang dilengkapi dengan system keuangan desa. Bentuk pertanggungjawaban di Desa Wates ada yang berbentuk kertas/laporan pertanggungjawaban seperti dokumen dan sistem, jadi setiap mengajukan pencairan anggaran dapat dipantau melalui siskeudes dan pertanggungjawabannya melalui sikeudes.⁹ Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, maka wajib dilaksanakan dengan baik oleh bendahara desa selaku pengelola keuangan desa untuk mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dengan tertib yang menyatakan bahwa dengan adanya sistem keuangan desa untuk pengelolaan keuangan desa seperti laporan pertanggungjawaban akan menjadikan pelaporan keuangan desa yang lebih akuntabel.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Wates pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban sudah baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Laporan pertanggungjawaban dilakukan melalui penerapan banner papan informasi tentang rincian dana di depan kantor desa untuk memberi informasi kepada

⁹ Nur Suhud, "Wawancara Pribadi", Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wates, 29 Juli 2023, Balai Desa Wates, Kudus.

masyarakat terkait penggunaan dana desa. Rencana pada tahun 2023 Alokasi Dana Desa di Desa Wates akan difokuskan untuk sektor pariwisata dan pengembangan wilayah.

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar mengetahui sejauh mana penggunaan alokasi dana desa di Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus apakah alokasi dana desa yang sudah masuk pada tahun 2022 di Desa Wates mampu melaksanakan anggaran secara baik. Alasan peneliti dalam memilih program akuntabilitas Alokasi Dana Desa untuk desa Wates dibandingkan dengan program lain yang dimiliki oleh pemerintahan karena Alokasi Dana Desa memiliki indikasi besar dalam pembangunan desa pada setiap daerah di Indonesia. Dengan adanya pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa, maka secara otomatis masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemerintahan daerah. Hal lain yang membuat penulis melakukan penelitian ini adalah memahami akuntabilitas dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus serta mengetahui bagaimana sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari alokasi dana pada tahun 2022 apakah menerapkan asas akuntabilitas seperti pada tahun 2021 atau tidak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?
2. Apa saja Kendala dan Upaya Dalam Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berjudul Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan asas akuntabilitas dalam pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa di Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya dalam penerapan asas akuntabilitas dalam pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa di Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bantuan ilmu pengetahuan atau pemikiran yang dapat dimanfaatkan untuk menguatkan teori yang ada

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam setiap kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan akuntabilitas sehingga dapat mensejahterahkan masyarakat dan masyarakat dapat terjun langsung dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi terkait akuntabilitas penggunaan alokasi dana desa.
- c. Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai informasi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang akuntansi sektor publik, terkhususnya mengenai Akuntabilitas Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan. Berikut diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Penggunaan

Alokasi Dana Desa di Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus”, dari Bab I sampai Bab V, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Akuntabilitas, Tinjauan Umum Tentang Desa, Tinjauan Umum Tentang Alokasi Dana Desa

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan terkait Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data, serta Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, yaitu meliputi Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dan Kendala dan Upaya Dalam Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dari jawaban perumusan masalah dalam skripsi ini dan saran yang diberikan penulis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.